

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kegiatan Keputrian

1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Implementasi” adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks yang lebih luas, Implementasi berarti proses mewujudkan rencana, kebijakan, atau program menjadi tindakan nyata.

Dalam konteks yang lebih luas, "implementasi" memang merujuk pada proses transformasi dari rencana atau kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tindakan konkret. Implementasi melibatkan berbagai langkah operasional dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan benar-benar dilakukan dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Ini mencakup pengalokasian sumber daya, koordinasi antar pihak yang terlibat, serta pengawasan untuk memastikan bahwa semua aspek berjalan sesuai dengan tujuan awal.

Menurut Robbins, & Coulter (2018) Dalam bukunya Management Implementasi didefinisikan sebagai proses menerapkan rencana strategis kedalam oprasi yang nyata dengan mengalokasikan sumber daya, memantau kemajuan, dan mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Menurut Johnson Scholes & Whittington (2017). Dalam Exploring Strategy Implementasi di jelaskan sebagai tahap dimana tahap strategi yang di rumuskan diintegrasikan kedalam tindakan manajerial yang mencakup pengaturan sumber daya, stuktur organisasi, dan budaya kerja untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, Implementasi diartikan sebagai proses menerapkan atau melaksanakan suatu rencana, ide, kebijakan, atau program yang telah dirancang sebelumnya menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan

implementasi adalah memastikan bahwa rencana atau kebijakan, atau program yang telah diramcang dapat diwujudkan secara efektif dan efisien.

Menurut (Usman, 2014), implementasi merujuk pada aktivitas yang terstruktur, tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana, serta adanya sistem dan mekanisme yang jelas. Implementasi bukan hanya sekadar aktivitas biasa, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Di sisi lain, (Setiawan, 2016) menekankan bahwa implementasi melibatkan perluasan aktivitas melalui proses interaksi yang terarah antara tujuan dan tindakan yang diambil untuk mencapainya, serta membutuhkan dukungan dari jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif. Secara umum, implementasi dapat dipahami sebagai proses atau aktivitas yang bertujuan untuk mentransfer ide, program, atau harapan yang tertuang dalam bentuk desain kurikulum tertulis agar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Pendekatan pertama menggambarkan bahwa implementasi dilakukan sebelum penyebaran desain kurikulum, yang melibatkan aktivitas menjelaskan tujuan program, menggambarkan sumber daya baru, serta merinci metode pengajaran yang akan digunakan. Sementara itu, pendekatan kedua lebih menitikberatkan pada fase penyempurnaan, di mana prosesnya mencakup interaksi yang intens antara pengembang kurikulum dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang bertugas mengevaluasi program baru yang telah direncanakan, sumber daya baru yang tersedia, serta menyusun materi baru berdasarkan hasil uji coba lapangan dan pengalaman praktis para guru.

Implementasi dalam konteks pendidikan bukan hanya sekadar aktivitas, melainkan sebuah proses terstruktur yang berlandaskan pada norma dan standar tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, implementasi berhubungan erat dengan

mekanisme sistem pendidikan yang kompleks, di mana berbagai komponen harus berfungsi secara harmonis. Sebagai contoh, implementasi kurikulum dalam pembelajaran memerlukan pendekatan yang terencana dan integratif agar seluruh elemen pembelajaran, seperti materi, metode, media, dan evaluasi, dapat berjalan selaras.

Langkah-langkah implementasi melibatkan serangkaian tindakan yang sistematis untuk memastikan bahwa rencana atau kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Implementasi yang berhasil biasanya dimulai dengan perencanaan yang matang, di mana tujuan yang jelas ditetapkan dan sumber daya yang diperlukan diidentifikasi.

Selanjutnya, koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan yang ingin dicapai. Pengawasan dan evaluasi juga merupakan bagian penting dari proses ini untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan tujuan awal dan memungkinkan adanya penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, implementasi bukan hanya soal menjalankan rencana, tetapi juga soal memastikan bahwa setiap tahap proses berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang optimal.

2. Pengertian Kegiatan Keputrian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kegiatan diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan atau merupakan bentuk perbuatan; dalam hal ini, kegiatan merujuk pada berbagai tindakan, pergerakan, atau aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun profesional, dan sering kali melibatkan perencanaan serta pelaksanaan yang terstruktur untuk memastikan tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Kreitner & Kinicki 2018. Dalam bukunya *Organizational Behavior*, kegiatan dianggap sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berinteraksi dalam organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan.

Menurut Robbins & Judge 2019. dalam bukunya *Organizational Behavior* kegiatan diartikan sebagai serangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi yang mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli kegiatan diartikan sebagai tindakan-tindakan yang direncanakan dan diorganisasi untuk mencapai hasil tertentu, yang melibatkan penggunaan sumber daya dan koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi.

Menurut Hidayanti 2020. Keputrian adalah program atau kegiatan yang dirancang khusus untuk mengembangkan potensi, keterampilan, dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pendidikan.

Sejalan dengan pendapat di atas mendefinisikan Keputrian sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan kegiatan sosial yang mendukung pemberdayaan perempuan.

Keputrian juga dijelaskan sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, dengan fokus pada pengembangan diri, kesehatan, dan kesadaran sosial.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah disebutkan sebelumnya, Keputrian dapat diartikan sebagai serangkaian program atau kegiatan yang dirancang secara khusus untuk perempuan, dengan tujuan utama memberdayakan dan mengembangkan potensi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan, tetapi juga pada pengembangan karakter serta peningkatan kesadaran akan hak-hak

dan peran perempuan dalam masyarakat. Kegiatan keputrian sering kali diimplementasikan dalam berbagai lingkungan, termasuk institusi pendidikan formal seperti sekolah dan universitas, serta dalam organisasi masyarakat dan keagamaan. Melalui Keputrian, perempuan didorong untuk lebih berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga mampu mencapai kemandirian dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi komunitas dan negara.

Menurut (PROF. Syamsul Bahri, 2019), dalam bukunya *Managemen Program Keputrian Implementasi* kegiatan keputrian adalah proses transformasi rencana program keputrian menjadi tindakan nyata melalui koordinasi yang efektif, alokasi sumber daya, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Fokusnya adalah pada penguatan peran perempuan dalam masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesadaran.

Menurut (Nurul Hidayati, M.Ed. 2021), dalam *Keputrian dan Pemberdayaan Gender*, implementasi kegiatan keputrian melibatkan penerapan strategi-strategi yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan gender dan memberdayakan perempuan. Hal ini mencakup pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan, serta program-program kesehatan dan kesejahteraan yang ditunjukkan khusus untuk perempuan.

Berdasarkan pengertian diatas Implementasi kegiatan keputrian adalah proses pelaksanaan dan pengaplikasian program-program atau kegiatan yang dirancang khusus untuk perempuan dalam suatu organisasi, komunitas, atau institusi. Implementasi kegiatan keputrian adalah serangkaian langkah sistematis yang diambil untuk menerapkan program-program yang mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan perempuan. Ini mencakup pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang. Tujuannya adalah untuk memberdayakan,

mengembangkan keterampilan, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi.

3. Pelaksanaan Kegiatan Keputrian

Pelaksanaan program Keputrian melibatkan proses identifikasi dan pemadanan sumber daya yang diperlukan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas, peralatan, serta alokasi biaya yang tersedia atau dapat disediakan. Pelaksanaan program ini sering kali disebut sebagai penganggaran, yakni proses pengelolaan dan penggunaan sumber daya untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan (Yulis, 2014). Lebih lanjut, pelaksanaan merupakan tahap realisasi dari hasil perencanaan dan pengorganisasian, di mana tenaga kerja diarahkan dan diberdayakan, fasilitas dimanfaatkan secara optimal, dan motivasi ditingkatkan untuk memastikan bawahan bekerja dengan maksimal demi mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan kegiatan keputrian memiliki beberapa langkah sebagai berikut:

a. Pembukaan

Pembukaan adalah tahap awal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, di mana guru memulai atau membuka pelajaran dengan tujuan menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian peserta didik. Pada tahap ini, guru berusaha untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka siap secara mental dan emosional untuk mengikuti pelajaran. Pembukaan yang efektif membantu peserta didik memfokuskan diri secara penuh pada materi yang akan diajarkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih optimal. Aktivitas ini mencakup berbagai teknik, seperti menyampaikan tujuan pembelajaran, mengaitkan materi dengan pengalaman sebelumnya, atau menggunakan teknik motivasi untuk menarik minat peserta didik, sehingga mereka lebih antusias dan siap untuk

terlibat dalam proses belajar.

b. Pembentukan kompetensi

Pembentukan kompetensi siswa merupakan inti dari proses pembelajaran, di mana berbagai aktivitas dilakukan untuk membangun kemampuan dan keterampilan yang diperlukan siswa. Kegiatan ini mencakup penyampaian informasi terkait materi pokok atau materi standar yang telah dirancang untuk membentuk kompetensi siswa. Selain itu, guru dan siswa secara aktif membahas materi standar tersebut untuk memastikan pemahaman yang mendalam, sekaligus membentuk kompetensi yang diharapkan. Diskusi, tukar pengalaman, dan pendapat antara guru dan siswa juga menjadi bagian penting dari proses ini, karena memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam konteks nyata, serta untuk memecahkan masalah secara kolaboratif. Dengan demikian, pembentukan kompetensi siswa tidak hanya melibatkan transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan kemampuan analitis, kritis, dan kreatif yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Penutup

Penutup adalah tahap penting yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses pembelajaran. Pada tahap ini, guru memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kompetensi yang diharapkan telah terbentuk dan tujuan pembelajaran telah tercapai. Selain itu, guru juga perlu mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Kegiatan penutup sering kali mencakup peninjauan kembali materi yang disampaikan melalui rangkuman poin-poin utama, yang membantu siswa mengingat kembali dan memperkuat pemahaman mereka. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran serta sejauh mana kompetensi telah terbentuk. Guru juga memberikan tindak lanjut berupa kegiatan atau tugas yang dirancang untuk

memantapkan kompetensi dasar yang telah dipelajari, sehingga siswa lebih siap dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam konteks yang lebih luas. Penutup yang efektif memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berakhir, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat mengaplikasikannya di masa mendatang.

4. Metode dalam Kegiatan Keputrian

a. Metode Ceramah

Metode ceramah, atau sering disebut juga sebagai metode khotbah, adalah teknik penyampaian bahan pelajaran secara lisan oleh guru di depan kelas atau suatu kelompok. Metode ini menjadi salah satu metode pembelajaran yang paling banyak digunakan di sekolah-sekolah karena memiliki beberapa keunggulan, termasuk efisiensi biaya dan efektivitas dalam menyampaikan materi kepada sejumlah besar peserta didik dalam waktu yang bersamaan. Keistimewaan lainnya adalah kemampuan untuk mengulang materi dengan mudah jika diperlukan, memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memahami materi yang disampaikan. Agar metode ceramah ini efektif, bahan ceramah harus disiapkan dengan baik dan disajikan secara sistematis, sehingga dapat menghemat waktu belajar dan memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran (Madani, n.d., p. 43). Dengan penyusunan dan penyampaian yang tepat, metode ceramah dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam proses pendidikan, terutama dalam situasi di mana waktu dan sumber daya terbatas.

Metode ceramah adalah teknik penyampaian materi pelajaran melalui penuturan secara lisan kepada peserta didik atau khalayak ramai. Dalam metode ini, pendidik berperan sebagai

penyampai informasi secara monolog, dan komunikasi berlangsung satu arah (one-way communication). Metode ceramah sering dianggap efektif, terutama dalam situasi di mana terdapat kelangkaan literatur atau rujukan yang sesuai dengan kemampuan tangkap peserta didik (Madani, n.d.).

Secara umum, metode ceramah digunakan untuk memberikan penerangan secara lisan kepada sekelompok pendengar dengan tujuan mencapai sasaran pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Metode ini tidak hanya berfungsi sebagai cara penyampaian materi, tetapi juga bisa digunakan sebagai pengantar pelajaran atau uraian singkat di tengah proses pembelajaran. Salah satu keunggulan dari metode ceramah adalah kemampuannya untuk digunakan baik dalam kelas kecil maupun besar, tanpa batasan kapasitas peserta didik. Hal ini memungkinkan penghematan waktu dan penyampaian materi yang efisien.

Meskipun metode ceramah berbasis komunikasi satu arah, di mana siswa lebih fokus mendengarkan dan memahami informasi yang disampaikan oleh pemateri, metode ini tetap memungkinkan untuk melakukan interaksi terbatas jika diperlukan. Dengan penyampaian yang jelas dan terstruktur, metode ceramah dapat menjadi alat yang efektif dalam proses pendidikan, terutama ketika digunakan untuk memberikan pengetahuan dasar atau informasi yang penting.

b. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah teknik pengajaran di mana materi atau bahan pelajaran disampaikan melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban. Teknik ini melibatkan penggunaan pertanyaan sebagai stimulus dan jawaban sebagai pengarah aktivitas belajar. Pertanyaan dapat diajukan oleh guru kepada siswa atau sebaliknya, di mana siswa dapat bertanya kepada guru.

Metode ini memiliki keistimewaan dalam membangun hubungan komunikasi yang baik antara siswa dan guru, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

Metode tanya jawab merupakan pendekatan yang aktif dalam proses pembelajaran, memungkinkan komunikasi dua arah (two-way traffic) antara pendidik dan peserta didik, atau antara peserta didik itu sendiri. Pendekatan ini mengharuskan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak, yang dapat mengakibatkan dialog yang lebih interaktif dan mendalam. Dengan mengajukan pertanyaan, guru dapat merangsang pemikiran kritis siswa dan menilai pemahaman mereka terhadap materi. Sebaliknya, siswa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan memperdalam pemahaman mereka tentang topik yang sedang dibahas.

Metode ini efektif dalam menciptakan suasana belajar yang dinamis dan mendorong partisipasi aktif dari siswa, serta dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang sulit atau mengeksplorasi ide-ide baru. Dengan demikian, metode tanya jawab tidak hanya berfungsi sebagai cara penyampaian materi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa.

B. Pemahaman Fiqih Wanita

Pemahaman dapat didefinisikan sebagai proses berpikir dan belajar yang mendalam. Menurut Sudjiono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat (Sudjiono, 2014). Dengan kata lain, memahami berarti memiliki pengetahuan tentang sesuatu dan mampu melihatnya dari berbagai sudut pandang. Pemahaman berada pada jenjang berpikir yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar mengingat atau menghafal.

Sementara itu, Anas menjelaskan bahwa pemahaman adalah

kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang telah diingat secara kurang lebih sama dengan yang diajarkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya (Anas, 2015). Dari kedua pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mencakup kemampuan seseorang untuk mempertahankan, menjelaskan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, mengklarifikasi, dan memberikan contoh. Ini menunjukkan bahwa pemahaman memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pengetahuan. Pengetahuan saja tidak menjamin bahwa seseorang memahami sesuatu secara mendalam; ia hanya mengetahui informasi tanpa sepenuhnya menangkap makna dan arti dari apa yang dipelajari.

1. Pengertian Fiqih

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fikih atau fiqih adalah pengetahuan tentang hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, kata *fiqih* berasal dari bahasa Arab, yang berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Dalam konteks bahasa Arab, *fiqih* mencakup pengertian tentang pemahaman hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam.

Dalam istilah Islam, fiqih adalah ilmu yang mempelajari dan memahami hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik yang bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh, maupun haram. Fiqih meliputi berbagai aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk:

- a. Ibadah ialah aspek terkait dengan tata cara ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji.
- b. Muamalah ialah Interaksi sosial dan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjaman.
- c. Munakahat ialah aturan mengenai pernikahan dan hubungan keluarga.

d. Jinayah ialah hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan kriminal dan hukuman.

e. Aturan lain Termasuk etika dan norma dalam kehidupan sehari-hari.

Fiqh merupakan cabang ilmu dalam Islam yang bertujuan memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Fiqh berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis serta interpretasi para ulama, dan bertujuan untuk menerjemahkan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam praktik yang konkret. Yusuf Al-Qaradawi (2020) menjelaskan bahwa fiqh adalah pengetahuan praktis mengenai hukum-hukum syariat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis. Bilal Philips (2018) mengartikan fiqh sebagai ilmu yang mengkaji hukum-hukum praktis syariat Islam, yang dirumuskan dari dalil-dalil rinci. Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli (2017) mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syariat yang bersifat amali (praktis), yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma (konsensus para ulama), dan Qiyas (analogi). Berdasarkan definisi-definisi ini, fiqh adalah disiplin ilmu yang mempelajari dan menjelaskan hukum-hukum syariat Islam yang praktis, dengan dasar pada dalil-dalil yang rinci dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Fiqh bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka, memastikan bahwa tindakan dan keputusan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Selain pemahaman tentang aturan-aturan agama, ilmu fiqh juga mencakup penerapannya dalam konteks sosial dan individual, membimbing umat Islam untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam dalam berbagai situasi dan kondisi

2. Pengertian Wanita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanita didefinisikan sebagai perempuan dewasa. Secara etimologis, dalam bahasa Indonesia, istilah "wanita" dan "perempuan" sering digunakan secara bergantian untuk merujuk pada individu berjenis kelamin perempuan yang telah mencapai kedewasaan. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah "wanita" sering kali muncul dalam berbagai konteks sosial dan budaya, mencerminkan beragam peran dan identitas yang melekat pada perempuan dewasa. Misalnya, istilah "wanita karier" merujuk pada perempuan yang aktif bekerja di luar rumah dan memiliki profesi tertentu, menunjukkan partisipasi mereka dalam dunia kerja dan pengembangan karier. Di sisi lain, istilah "wanita tuna susila" menggambarkan perempuan yang terlibat dalam prostitusi, menunjukkan konteks sosial yang lebih kompleks dan seringkali membutuhkan perhatian khusus dalam diskursus sosial dan kebijakan.

Penggunaan istilah ini dalam berbagai konteks mencerminkan keragaman peran dan pengalaman perempuan dalam masyarakat, serta memberikan wawasan tentang bagaimana perempuan dewasa diidentifikasi dan dipersepsikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Beberapa ahli mendefinisikan wanita dari berbagai perspektif:

- a. Biologis menekankan pada perbedaan fisik dan fungsi biologis yang membedakan wanita dari pria, seperti organ reproduksi dan karakteristik seksual sekunder.
- b. Sosiologis melihat wanita dalam konteks peran sosial dan budaya, termasuk norma, tanggung jawab, dan posisi yang diharapkan dari perempuan dalam masyarakat.
- c. Psikologis memfokuskan pada aspek mental dan emosional, termasuk bagaimana perempuan mengalami dan menanggapi berbagai peran dan situasi hidup mereka.

Definisi dan pemahaman tentang wanita dapat bervariasi

tergantung pada perspektif dan konteks yang digunakan, namun secara umum, istilah ini mencakup perempuan dewasa dalam berbagai dimensi kehidupan mereka. Secara biologis, wanita didefinisikan melalui kromosom XX, serta hormon seperti estrogen dan progesteron, dan anatomi reproduksi yang spesifik (Richardson, 2019). Namun, dengan perkembangan ilmu biologis, kini diperhitungkan pula variasi dalam seksualitas dan gender, yang menambah kompleksitas pemahaman tentang wanita.

Dalam perspektif sosial, Raewyn Connell (2020) membahas bagaimana konstruksi sosial membentuk identitas gender wanita, termasuk peran yang diharapkan dan norma-norma sosial yang menyertainya. Ia menekankan pentingnya melihat gender sebagai sesuatu yang dinamis dan berubah seiring waktu, berlawanan dengan pandangan yang statis. Carol Gilligan (2018) berfokus pada perbedaan perkembangan moral dan psikologis antara pria dan wanita, menyoroti bagaimana pengalaman hidup dan konteks sosial mempengaruhi identitas serta peran gender wanita. Sementara itu, Roxane Gay (2017) memberikan pandangan bahwa wanita adalah hasil dari berbagai pengalaman sosial, budaya, dan politik. Ia mengkritik konstruksi sosial yang membatasi peran wanita dan mengadvokasi kesetaraan gender, menekankan perlunya reformasi dalam struktur sosial yang membatasi kebebasan dan peluang wanita.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang wanita mencakup dimensi biologis, sosial, dan psikologis yang saling berinteraksi dan membentuk identitas serta peran mereka dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, definisi wanita sangat beragam dan kompleks, bergantung pada perspektif disiplin ilmu yang digunakan. Dari sudut pandang biologi, wanita didefinisikan berdasarkan ciri-ciri genetika seperti kromosom XX dan hormon-hormon spesifik yang memengaruhi fisiologi mereka (Richardson, 2019). Secara sosiologis dan budaya, wanita dipahami melalui

konstruksi sosial dan peran gender yang ditentukan oleh masyarakat, yang sering kali menetapkan ekspektasi dan norma-norma tertentu (Connell, 2020). Dalam perspektif psikologis, perbedaan peran dan perkembangan emosional wanita dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana identitas mereka terbentuk seiring waktu dan pengalaman hidup (Gilligan, 2018). Perspektif feminis menyoroti bagaimana identitas wanita dipengaruhi oleh pengalaman hidup serta penindasan sosial, dan bagaimana struktur sosial dapat membatasi atau memperluas peran mereka (Gay, 2017). Sementara itu, antropologi menunjukkan variasi peran wanita dalam berbagai budaya, serta pengaruh struktur sosial terhadap identitas mereka, menggarisbawahi bahwa peran wanita tidak bersifat universal tetapi kontekstual (Connell, 2020).

Secara keseluruhan, pengertian wanita tidak hanya terbatas pada aspek biologis, tetapi juga melibatkan faktor sosial, psikologis, dan budaya yang secara simultan membentuk identitas dan peran mereka dalam masyarakat.

3. Pengertian Fiqih Wanita

Fiqih wanita merujuk pada cabang ilmu dalam hukum Islam yang khusus membahas aspek-aspek kehidupan wanita menurut syariat Islam. Fiqih wanita mencakup berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan dalam masyarakat Islam, termasuk hak dan kewajiban mereka, perceraian, warisan, ibadah, serta masalah-masalah lain yang secara khusus berkaitan dengan wanita.

Fiqih wanita melibatkan interpretasi dan penerapan hukum Islam yang berlaku bagi wanita, yang mungkin berbeda-beda berdasarkan konteks budaya dan sosial masing-masing masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dan teoretis mengenai bagaimana wanita dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sesuai dengan ajaran Islam.

Secara umum, fiqih wanita merupakan kajian ilmiah yang didedikasikan untuk memahami dan menerapkan syariat Islam dalam konteks kewanitaan. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang berbagai aspek hukum Islam yang relevan dengan wanita, serta cara-cara implementasinya dalam kehidupan sehari-hari mereka.

4. Tujuan Kegiatan Keputrian

Pembelajaran sendiri adalah proses yang melibatkan interaksi dinamis antara guru dan siswa dalam lingkungan yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Proses ini tidak hanya terdiri dari serangkaian aktivitas yang terisolasi, melainkan merupakan kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen pembelajaran yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain. Jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka keseluruhan proses pembelajaran akan mengalami hambatan, yang pada akhirnya dapat mengaburkan pencapaian tujuan pendidikan.

Istilah "pembelajaran" dalam literatur modern sering disamakan dengan "instruction" atau "pengajaran", yang berarti serangkaian tindakan yang dilakukan oleh guru untuk memfasilitasi kegiatan belajar siswa. Pengajaran bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa untuk belajar secara optimal. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana belajar adalah kegiatan primer dan mengajar adalah kegiatan sekunder yang mendukung terjadinya proses belajar yang efektif.

Pada dasarnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan perilaku yang positif. Guru, dalam hal ini, memiliki peran penting sebagai fasilitator yang mengoordinasikan lingkungan belajar sehingga mendukung perubahan perilaku tersebut. Selain itu,

pembelajaran juga dapat diartikan sebagai upaya sadar dari pendidik untuk membantu peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Dalam peran ini, guru tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga menciptakan situasi yang kondusif untuk peningkatan kemampuan belajar peserta didik.

Program keputrian bertujuan agar pelajar putri dapat mengetahui dan memahami kewajiban seorang muslimah terutama bagi mereka yang sudah baligh. Maka tujuan kegiatan keputrian sebagai muslimah adalah:

- a. Menegakan hijab Syar'i dengan cara menutup seluruh tubuh dengan pakaian yang longgar yang tidak menggambarkan lekuk tubuhnya sesuai dengan syari'at islam.
- b. Menundukan pandangan matanya.
- c. Tidak bercampur baur dengan laki-laki.
- d. Tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram.
- e. Mengetahui cara bersuci dari haid.
- f. Tidak boleh berduaan atau berkhawat dengan laki-laki yang bukan mahram.
- g. Tidak boleh shalat dan puasa selama haid, dan tidak perlu di qhada shalat ditinggalkan selama haid, tetapi harus mengqhada puasa ramadhan yang ditinggalkan.

Tujuan utama dari kegiatan keputrian adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para muslimah mengenai kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi sebagai seorang muslimah. Melalui kegiatan ini, mereka diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, kegiatan keputrian juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keimanan yang kuat, sehingga dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, para muslimah dapat terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para muslimah

tidak hanya memahami kewajiban mereka, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara konsisten dalam berbagai situasi kehidupan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun dalam hubungan mereka dengan Allah SWT.

5. Ruang Lingkup Materi Fiqih Wanita

Ruang lingkup fiqih wanita secara umum yaitu meliputi masalah masalah ibadah, syari'at , dan munakahat. Dalam hal ini pembahasan mengenai fiqih wanita antara lain tentang haid, nifas, istikadloh dan thaharah. Penejasannya sebagai berikut:

a. Haid

Haid atau disebut juga menstruasi merupakan kopdrat dari seorang perempuan yang tidak bisa dihindari. Allah SWT telah menjelaskan dalam AlQur'an surah AL-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَئِنْ تَقَرَّبُوهُنَّ حَتَّى يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَرَجَبُ إِلَيْهِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ هُنَّ أَمْطٌ أَهْلٌ مِنْكُم مَّا رَأَيْتُمُوهُنَّ يَمْسَكْنَ أَيْدِيَهُنَّ مِنِّي فَيَذَلْنَ فِيهَا مَنَاسِكَتَهُنَّ لِيُظْهِرْنَ مَا فِيهِنَّ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقْرَبُونَ وَحَدَّثَ إِلَيْنَا فِي هَذِهِ قَوْلٌ مُنْجِيٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid, katakanlah, “itu adalah sesuatu yang kotor” karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka, telah suci campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri.”

Syaikh Muhammad bun shalih Al-Utsaimin berkata “ ayat di atas menjelaskan bahwa haid adalah kotoran dan najis. Adapun Allah tidak menyukai sesuatu yang kotor tidak suci. Wanita muslimah yang mengalami proses alami berupa haid, ketika itu ia sedang pada masa kotor (berhadast besar). Secara hukum fiqih, orang yang berhadast tidak diizinkan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan ritual ibadah yang telah difardukan

sampai benar-benar telah bersih dan telah bersuci. Kebersihan dari hadast adalah syarat wajib melakukan ibadah (Qomarudin Awwam, 2017).

Haid menurut syar'i adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami. (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau penyakit dari Rahim.

Masa sedikitnya darah haid yaitu satu malam atau 24 jam, secara terus menerus sesuai dengan adatnya haid. Masa pada umumnya seseorang perempuan mengeluarkan darah haid yaitu enam atau tujuh malam, sedangkan batas maksimal seseorang perempuan mengeluarkan darah haid yaitu lima belas malam. Dan apabila diselingi dengan naqo (bersih), maka selesai haidnya tidak boleh melebihi batas maksimal 15 hari dan tidak boleh kurang dari masa sedikitnya haid yaitu suatu hari satu malam (24 jam) menurut qaul yang unggul, sedikitnya masa dhuhrun (suci) bagi seseorang perempuan antara dua haid yaitu lima belas hari lima belas malam.

Warna darah haid terdiri atas 5 macam diantaranya hitam (warna paling kuat), merah, abu-abu (antara merah dan kuning), kuning keruh antara kuning dan putih. Jika ada cairan yang keluar dari farji wanita tetapi warnanya bukan salah satu warna haid, seperti cairan yang keluar dari farji wanita tetapi warnanya bukan salah satu warna haid, seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah haid atau ketika sakit keputihan, maka jelas jika tidak dihukumi darah haid tetapi dihukumi sebagaimana dengan kencing. Jika cairan tersebut keluar terus menerus maka diwajibkan sholat, dengan cara yang diterangkan dalam masalah istikhadlah. Adapun larangan-larangan perempuan yang dalam keadaan haid yaitu, sebagai berikut:

- 1) Shalat, Ibnu Mudzir berkata para ulama telah bersepakat untuk menghapuskan kewajiban shalat bagi perempuan yang sedang mengalami haid. Menurut mereka mengqadha shalat yang telah ditinggalkan selama haid itu tidak diwajibkan
- 2) Puasa, perempuan muslim yang sedang berada dalam masa haid tidak diperkenankan melaksanakan ibadah puasa baik fardhu maupun sunnah. Akan tetapi untuk puasa wajib seperti puasa di bulan Ramadhan boleh ditinggalkan akan tetapi wajib menggantinya di lain hari.
- 3) Diharamkan membaca Al-Qur'an Dalam kasus ini, ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama". Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmaini berpendapat bolehnya seseorang wanita haid atau nifas membaca Al-Qur'an sekedarnya (sebatas melihat) karena suatu keperluan sumber hukum atau menghafal Al-Qur'an karena ia seorang santri atau qari. Namun, jika membacanya secara khidmat dalam rangka mencari pahala ibadah, dianjurkan meninggalkannya sampai bersih dan telah bersuci.
- 4) Diharamkan menyentuh Al-Qur'an dan menulisnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa seseorang perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk menyentuh dan membawa Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan firman Allah Diharamkan masuk ke masjid, dalam hal ini juga terdapat berbagai macam perbedaan pendapat antara para ulama sebagaimana masalah- masalah yang disebutkan sebelumnya. Menurut Sayid Khalid Muslih, wanita boleh masuk masjid selama bukan untuk shalat, seperti menghadiri majlis inu, mendengarkan nasihat para guru,

jadi wanita diperbolehkan masuk ke masjid dan melakukan aktivitas selama tidak melakukan Shalat

5) Tawaf, baik fardhu maupun sunnah. Para ulama sepakat bahwa tawaf adalah jenis ibadah yang disamakan dengan shalat, maka pembatal shalat juga berlaku sebagai pembatal tawaf. Jika perempuan melakukan ibadah haji atau umrah, semua rukun ibadah haji dan umroh boleh dilaksanakan kecuali tuwaf (wajib ditinggalkan).

6) Diharamkan jima (berkumpul suami istri. Seperti firman Allah:

وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَوْلَا تَقَرُّبُهُمْ هُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّهُ
هَالِكٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَابْنُ هَوَائِبِينَ وَيُحِبُّ الْمُنْتَطِئَ ۚ هَرِيرَ

Artinya: Karena itu hendaklah kalian menjauhi diri dari mereka pada waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka benar-benar suci. (QS Al-Baqarah: 222). 7) Diharamkan istimta (mencari kenikmatan antara suami istri) antara pusar dan Dautut. “Qomarudin Awwan, Fikin miehi

7) Diharamkan istimta (mencari kenikmatan suami istri) antara pusar dan lutut

8) Dijatuhi talaq, haram melakukan talaq kepada istri yang sedang mengalami haid karena pelaksanaan talaq semacam ini disebut talaq bid'ah

9) Sujud syukur

10) Sujud Tilawah

b. Istikhadah

Setiap perempuan yang mengalami haid pasti akan berbeda-beda antara perempuan satu dengan yang lainnya. Sebab setiap wanita memiliki kebiasaan masing-masing. Pada dasarnya seorang

wanita juga harus menghitung masa-masa haid dan masa-masa suci, mengawasinya, mengenali, dan memperhatikannya sehingga ia tidak bercampur adukkan antara darah istikhadah atau darah kotor karena keduanya memiliki hukum yang berbeda-beda (Huzaemah Tahido Yonggo, 2022).

Thaharah menurut bahasa artinya, Bersuci. Sedangkan menurut istilah, adalah membersihkan dari hadats (kecil atau besar) atau menghilangkan najis untuk sahnya shalat. Cara bersuci pada dasarnya sama, baik untuk laki laki atau perempuan, tetapi ada beberapa hal yang khusus untuk perempuan, yaitu, Haidh, Nifas dan Istihadhah (H. Sulaiman Rasyid, 2017).

Istikhadah adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas. Istikhadah adalah darah yang keluar dari otot yang ada di dalam Rahim bagian bawah atau mulut Rahim dan sekitarnya, serta keluarnya tidak masanya haid (lebih dari lima belas hari) dan masa-masa nifas (lebih dari enam puluh hari). Apabila seseorang mengalami istikhadah tetap berkewajiban melaksanakan sholat, maka ia wajib memperhatikan 4 perkara di bawah ini:

- 1) Membasuh farji dengan membersihkannya jika ada sisa darah atau kotoran yang masih melekat.
- 2) Menyumbat farji dengan kapas atau yang serupa, tujuannya menyumbat farji dengan kapas atau serupa adalah agar darah tidak sampai menetes keluar, oleh karena itu sumbatannya harus dimasukan sampai bagian farji yang tidak wajib di basuh ketika istinja, (bagian farji yang tidak kelihatan ketika berjongkok), apabila sumbatannya keluar sampai bagian farji yang wajib dibasuh, maka shalatnya tidak sah, sebab termasuk termasuk perkara yang terkena najis.
- 3) Membalut dengan celana atau pembalut dan sejenisnya.
- 4) Berwudhu dengan niat “Istibahatis sholat”

5) Orang yang istikhadah ketika berwudhu wajib niat “istibahatis sholat” karena termasuk dorurat. Keempat perkara tersebut wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: akan melaksanakan shalat fardu, sudah masuk waktu shalat, dilakukan dengan tertib, setelah selesai semua, segera langsung melaksanakan shalat (Muhammad Ustman, 2017).

c. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar disebabkan melahirkan (Muhammad Ustmani, 2017). Pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa darah yang keluar sebelum melahirkan, dan keluarnya darah bersamaan dengan keluarnya bayi atau yang keluar saat melahirkan sebelumnya ia tidak sedang haid, maka tidak dinamakan darah nifas, tapi dinamakan darah fasad, oleh karena itu orang tersebut tetap wajib melaksanakan shalat dan bila tidak mampu ia harus mengqodlo. Namun apabila sebelumnya ia sedang dalam keadaan haid (belum melewati 15 hari 15 malam), maka darah itu dinamakan darah haid, karena menurut imam syafi'i orang hamil bisa haid. Ketentuan darah nifas paling sedikit setetes (ladhotan), masa maksimalnya 60 hari 60 malam, dan pada umumnya 40 hari 40 malam.

Bagi perempuan yang nifas menjalankan perkara yang diharamkan bagi perempuan sedang haid, seperti shalat, puasa, melakukan sujud tilawah dan sujud syukur, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Sedangkan dalam puasa juga haram melaksanakannya bagi perempuan yang sedang nifas. Jika sedang berpuasa datang nifas maka wajib berbuka dan membatalkannya, tetapi juga wajib mengqhada' bagi puasa ramadhan dihari lainnya. Seorang perempuan yang darah nifasnya masih keluar tidak boleh mandi wiladah, jadi mandi wiladahnya bersamaan dengan mandi nifas setelah masa nifasnya selesai atau darahnya sudah berhenti.

Ciri-ciri darah nifas adalah sebagai berikut:

Hari 1: Darah nifas berwarna merah segar sampai merah kecoklatan. Aliran deras bisa jadi membasahi satu pembalut bersalin setiap beberapa jam, dengan satu atau dua gumpalan atau beberapa lainnya yang lebih kecil.

Hari 2-6: Darah berwarna coklat tua atau merah muda. Aliran sedang dengan noda 7 cm hingga 12 cm pada pembalut bersalin. Ada juga gumpalan darah yang lebih kecil.

Hari 7-10: Darah berwarna coklat tua atau merah muda, serta lebih terang. Aliran darahnya lebih ringan, dengan noda kurang dari 7 cm pada pembalut.

Hari 11-14: Darah berwarna coklat tua atau merah muda, serta lebih terang. Alirannya lebih ringan dan tidak sederas sebelumnya.

Pekan 3-4: Warna darah lebih pucat, mungkin kehilangan darah putih krem. Alirannya lebih ringan.

Pekan 5-6: Ada noda cokelat, merah muda, atau kuning krem, mungkin bertahan selama beberapa minggu, dan bisa jadi hanya beberapa hari.

d. Thaharah

Thaharah secara bahasa berarti bersuci atau membersihkan diri dari kotoran (Yuksinau, 2021), baik kotoran yang bersifat hissiyah (nyata) seperti najis, maupun yang bersifat maknawiyyah seperti aib atau perbuatan maksiat. Secara lebih mendalam, konsep thaharah mencakup aspek fisik dan spiritual, di mana kebersihan tidak hanya terbatas pada tubuh, pakaian, dan tempat, tetapi juga mencakup kebersihan hati dan jiwa dari dosa dan kesalahan. Dalam Islam, thaharah merupakan langkah penting untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena kesucian lahiriah dan batiniah dianggap sebagai persiapan yang diperlukan untuk menjalankan ibadah dengan khushyuk dan diterima di sisi-Nya. Oleh karena itu,

thaharah bukan hanya sekadar ritual fisik, melainkan juga cerminan dari kesadaran spiritual yang mendalam untuk menjaga diri dari segala bentuk kotoran, baik yang tampak maupun yang tidak tampak.

Kata "Thaharah" dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja "Thohara-Yathhuru-Thuhran-Thohuran-Thaharatan", yang mengandung makna keterjagaan dan kesucian dari kotoran (an-nazahah 'anil aqzar). Kotoran ini bisa bersifat fisik (yang tampak), seperti najis, atau bersifat maknawi (yang tidak tampak dzatnya), seperti dosa atau maksiat. Dalam konteks istilah syara', thaharah didefinisikan sebagai tindakan untuk menghilangkan sesuatu yang menghalangi seseorang dari melaksanakan shalat, seperti hadast atau najasah, dengan menggunakan air atau, dalam kondisi tertentu, dengan tanah sebagai pengganti (Tim DPPAI UII, 2016).

Dari segi substansinya, thaharah terbagi menjadi dua macam, yakni Thaharah ma'nawiyah dan thaharah hissiyyah. Thaharah ma'nawiyah adalah suci dari kemusyrikan dan dari semua akhlak yang rendah. Adapun Thaharah hissiyyah adalah bersuci dari hadats dan najis. Jenis kedua ini diatur secara detail ketentuannya dalam Islam.

Untuk jenis kedua, macam-macam thaharah terbagi menjadi dua kategori, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Suci dari hadas bisa dilakukan dengan wudhu (hadas kecil), mandi junub (hadas besar), dan tayamum (jika tak ada air). Sementara itu, suci dari najis harus dilakukan dengan membersihkan badan atau pakaian dari najis.

Tata cara Thaharah terbagi menjadi dua, yakni bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari hadas dilakukan dengan wudhu (hadas kecil) atau mandi wajib (hadas besar). Sementara itu, bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara tergantung dengan tingkatan najis: berat (mughalladhah), sedang

(mutawassithah), atau ringan (mukhaffafah).

Thaharah secara umum dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

- 1) Membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan.
- 2) Membersihkan anggota badan dari dosa-dosa.
- 3) Membersihkan hati dari akhlak tercela.
- 4) Membersihkan hati dari selain Allah.

Ada banyak manfaat dan hikmah yang menegaskan pentingnya thaharah. Setidaknya ada 4 hikmah dan manfaat thaharah sebagaimana disarikan dari kitab al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhabil Imâm asy-Syâfi' karya Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan 'Ali asy-Asyarbaji, yakni sebagai berikut:

- 1) Bersuci adalah fitrah manusia

Bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama fitrah, ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia.

- 2) Menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam

Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusnya Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan para pemeluknya.

- 3) Menjaga kesehatan

Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Beragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu tidak salah pepatah mengungkapkan, "kebersihan adalah pangkal kesehatan".

Anjuran untuk membersihkan badan, membasuh wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki, berkali-kali saban hari relevan dengan kondisi dan aktivitas manusia. Sebab, anggota-anggota tubuh itu termasuk yang paling sering terpapar kotoran.

4) Menghadap Allah dalam kondisi terbaik

Dengan thaharah, umat Islam dapat menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat hendak menghadap Allah. Tidak hanya bersih, tapi juga suci.

Dalam shalat, doa, dan munajatnya, seorang hamba memang seharusnya dalam keadaan suci secara lahir batin, bersih jasmani dan rohani, karena Allah *yuhhibbut tawwâbîna* *yayuhbibbul mutathahhirîna* (mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri).

Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa thaharah mencakup berbagai tindakan yang termasuk dalam hukum syariat yang bertujuan untuk menjaga kesucian seorang muslim agar layak melaksanakan ibadah, khususnya shalat. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis dalam kitab *al-Fiqh al-Minhaj*, thaharah mencakup perbuatan-perbuatan seperti berwudhu untuk hadast kecil dan mandi besar untuk hadast besar, serta membersihkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. Tindakan-tindakan ini adalah syarat sahnya shalat, sehingga tanpa thaharah, seorang muslim tidak dapat melaksanakan ibadah ini dengan sempurna. Thaharah tidak hanya menjaga kebersihan fisik tetapi juga kebersihan spiritual, karena dengan melaksanakan thaharah, seorang muslim mempersiapkan dirinya untuk beribadah dalam keadaan yang suci, baik lahir maupun batin.

e. Masalah Bersuci

Thaharah menurut bahasa artinya, Bersuci. Sedangkan menurut istilah, adalah membersihkan dari hadats (kecil atau besar) atau menghilangkan najis untuk sahnya shalat. Cara bersuci pada dasarnya

1) Tidak Boleh Mencampuri Perempuan yang Haidh

Allah SWT berfirman: *"Mereka akan bertanya kepadamu tentang haidh, katakanlah "Haidh itu adalah kotoran". Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebe lum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campuri lah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Taubat dan menyukai orang orang yang mensucikan diri". (Q.S. al-Baqarah: 222)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَقْرَبُوا هَٰذَا هَٰذِهِ سَعَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَٰ جُنُبٌ إِيَّاهُ عَابِرُونَ سَبِيلَ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ

Allah SWT berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir*

atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertaya mumlah dengan tanah yang baik (suci); sapukanlah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun". (Q.S. an-Nisa: 43)

6. Kegiatan Keputrian dalam Mengembangkan Pemahaman Fiqih Wanita

Wanita adalah sosok yang memiliki karakteristik khas, seringkali dianggap sabar dan lemah lembut, namun juga mahir dalam berbagai kegiatan. Peran wanita sebagai generasi penerus bangsa sangat penting karena mereka adalah yang melahirkan generasi mendatang. Menjadi wanita yang tangguh memerlukan tekad dan keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan pendidikan fiqih wanita yang mendalam harus ditanamkan sejak dini untuk membentuk wanita yang kuat dan berpengetahuan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk memanusiakan manusia, dan juga merupakan tolak ukur peradaban sebuah bangsa. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang diterima. Namun, pendidikan tidak hanya terbatas pada ranah kognitif, yang mencakup kompetensi keilmuan, tetapi juga menyentuh ranah afektif dan psikomotorik. Kedua ranah ini dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan di luar jam pelajaran formal.

Kegiatan di luar jam pelajaran terbagi menjadi dua jenis, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum, sedangkan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran reguler. Bagi siswi perempuan, salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang penting adalah kegiatan keputrian. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan karakter dan pemahaman fiqih wanita, serta memperkuat hubungan mereka dengan Allah SWT melalui doa dan ibadah.

Al-Qur'an mengangkat derajat wanita dengan sangat tinggi dan

banyak ayat yang membahas hak dan kewajiban mereka. Wanita harus dipelihara, dihargai, dan dimuliakan. Penting bagi wanita untuk menjaga diri mereka, mengatur tingkah laku, gerak-gerik, dan cara berpakaian, karena keseluruhan tubuh mereka dapat menimbulkan rangsangan dan fitnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an: *"Dijadikan terasa indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita..." (QS. Al-Imran: 14).*

Ayat ini menunjukkan bahwa wanita adalah salah satu hal yang sangat diinginkan dan dianggap indah dalam pandangan manusia,

